



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR : 16 /SK/KPU.Kosi/P/2007

TENTANG

KARTU PEMILIH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUKABUMI TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008, perlu adanya dukungan administrasi dan identitas pemilih yang benar dan akurat dalam pengadaan Kartu Pemilih bagi pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Kartu Pemilih dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002, Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311)

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 19/SK/KPU.Kosi/IX/2007 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kota Sukabumi, PPK, PPS, Dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;
4. Keputusan KPU kota Sukabumi Nomor 01/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Program, Kegiatan, dan Jadwal Waktu Tahap Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Sukabumi Tahun 2008;
5. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 04/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

6. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 08/Kep./KPU.Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Di Tempat Pemungutan Suara;
7. Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 09/Kep./KPU. Kosi/P/2007 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Tanggal 27 Desember 2007 tentang Bentuk dan Spesifikasi Kartu Pemilih untuk Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Kartu Pemilih untuk Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2008.
- KEDUA :** Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, dan Alamat Pemilih.
- KETIGA :** Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi bekerjasama dengan instansi terkait atau pihak ketiga, berdasarkan bentuk dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT :** Pembiayaan pengadaan Kartu Pemilih dibebankan pada Anggaran Hibah Pemerintah Kota Sukabumi Kepada KPU Kota Sukabumi yang bersumber dari APBD Kota Sukabumi.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 27 Desember 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

A circular official stamp of the KPU Kota Sukabumi Secretariat. The outer ring contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI' and 'SEKRETARIAT'. The center contains the text 'KPU KOTA SUKABUMI' and 'Kasubag Hukum'. There is a handwritten signature across the stamp.
Asep Saepudin, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
 NOMOR : 16 /SK/KPU.Kosi/P/2007
 TENTANG : KARTU PEMILIH UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008

**BENTUK DAN SPESIFIKASI KARTU PEMILIH
 UNTUK PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2008**

NO	JENIS YANG DIBUAT	KLASIFIKASI BAHAN
1	Bahan dasar	Kertas briefkaart carton 120 gram/m ²
2	Bentuk dan Ukuran Kartu Pemilih	Persegi Panjang (rounded); Ukuran Kertas 54 mm x 86 mm
3	Warna Kartu Pemilih	Warna dasar biru (R=146, G=200, B=242) ; Warna tulisan hitam
4	Laminating	Bahan plastik tidak berwarna tebal 100 ± 10 micron
5	Ukuran Tulisan : a. Tampak Depan : b. Tampak Belakang :	 Tulisan Judul : "KARTU PEMILIH" jenis huruf Arial 17" Tulisan NIK : Jenis huruf Arial 8" Tulisan Identitas : Jenis huruf Arial 6" Pemilih Sanksi (peringatan) : Jenis huruf Arial 3" Tulisan Republik : Warna Merah, Jenis huruf Arial 3" Indonesia Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%) Tulisan Judul : Judul "KETENTUAN" jenis huruf Arial 10" Isi Ketentuan : Jenis huruf Arial 5" Informasi Alamat : Jenis huruf Arial 5" Alamat KPU Kota : Jenis huruf Arial 7" Sukabumi
6	Simbol/Logo : a. Halaman Depan : b. Halaman Belakang :	sebelah kiri atas menggunakan logo Provinsi Jawa Barat (10 x 12,5 mm) dan sebelah kanan atas logo Kota Sukabumi (10 x 12,5 mm), serta gambar opacity (30%) peta Indonesia (ukuran proporsional terhadap ukuran kartu). Terdapat gambar opacity (30%) lambang burung Garuda (ukuran : 3,71 cm x 4,18 cm).
7	Security Printing	Invisible Ink red Tulisan "PILKADA KOTA SUKABUMI 2008" Hidden Image Tulisan "KPU KOTA SUKABUMI"

8	Elemen Data pada Kartu Pemilih : a. Tampak Depan : b. Tampak Belakang :	Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Jenis kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kota, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan atau Sanksi Ketentuan dan alamat penerbit kartu pemilih
9	Personalisasi	Diisi Oleh Perusahaan secara lengkap sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
10	Packaging	Per TPS dan BOX per PPS (box kedap Air)
11	Kartu Pemilih Tambahan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu pemilih dicetak blanko belum terisi identitas pemilih;2. Cetak blanko kartu pemilih dibuat sebesar HVS yang berisi 8 (delapan) kartu pemilih;3. Blanko kartu pemilih dibuat tersusun secara vertical atas bawah dengan rapih;4. Dibagian belakang Blanko Kartu Pemilih dilapisi plastik laminating terintegrasi, apabila Blanko Kartu Pemilih dilepas, maka Blanko ikut terlepas dan plastik bagian belakang tetap menempel;5. Ketika blanko kartu pemilih ditempelkan secara merata akan menempel dengan erat sehingga kartu pemilih terhindar dari debu dan kotoran lain;

Sukabumi, 27 Desember 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI

KETUA,

ttd

H. DEDDY AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum



Asap Saepudin, SH

